



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 662210 -662610-662710  
**SUMENEP**

Kode Pos 69417

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 810/ 2075 / 435.203.4 / 2022**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022, dibuka pendaftaran PPPK Tenaga Kesehatan bagi:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) Kementerian Kesehatan dengan data yang digunakan *cut off* terdata sampai dengan (paling lambat) tanggal 1 April 2022.

dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

**I. FORMASI PPPK TENAGA KESEHATAN**

1. Jumlah Alokasi Formasi sebanyak **55**
2. Rincian Formasi Jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir.

**II. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan; dan
4. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK. 01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus **selama tidak bertentangan** dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

### III. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
3. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### IV. PERSYARATAN UMUM / DOKUMEN PERSYARATAN YANG DI UNGGAH

Setiap pelamar PPPK (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Scan Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format terlampir);
2. Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Bupati Sumenep di Sumenep, diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format terlampir);
3. Scan Surat Keterangan memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format terlampir).

Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga non pemerintahan/yayasan.
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  5. Scan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (format terlampir);
  6. Scan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (apabila memiliki - contoh terlampir);
  7. Scan Surat Rekomendasi Bekerja terus-menerus paling singkat 3 tahun pada Faskes Tempat Bekerja (apabila memiliki - contoh terlampir);
  8. Scan Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti), Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud.

Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:

- a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
- b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
- c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.

9. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
10. Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;

#### **V. PERSYARATAN KHUSUS / DOKUMEN PERSYARATAN YANG DI UNGGAH**

Setiap pelamar PPPK (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR, dengan ketentuan:
  - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
  - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
2. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
  - a. surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah (format terlampir); dan
  - b. video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.

#### **VI. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pengumuman dan Pendaftaran PPPK Kabupaten Sumenep Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>; dan
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

## VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

### Jadwal tentatif penerimaan PPPK tenaga kesehatan TA. 2022

| NO | TAHAPAN                               | TANGGAL                              |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Pengumuman Seleksi                    | 01 November s.d 14 November 2022     |
| 2  | Pendaftaran Seleksi Administrasi      | 01 November s.d 15 November 2022     |
| 3  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 16 November 2022                     |
| 4  | Masa Sanggah                          | 16 s.d 18 November 2022              |
| 5  | Jawab Sanggah                         | 16 s.d 20 November 2022              |
| 6  | Pengumuman Pasca Sanggah              | 21 November 2022                     |
| 7  | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi        | 29 November s.d 13 Desember 2022     |
| 8  | Pengumuman Kelulusan                  | 16 s.d 17 Desember 2022              |
| 9  | Masa Sanggah                          | 16 s.d 18 Desember 2022              |
| 10 | Jawab Sanggah                         | 16 s.d 20 Desember 2022              |
| 11 | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah    | 21 Desember 2022                     |
| 12 | Pengisian DRH NI PPPK                 | 22 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023 |
| 13 | Usulan Penetapan NI PPPK              | 10 s.d 31 Januari 2023               |

## VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.  
Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## IX. LAIN-LAIN

1. Peserta dapat memilih lokasi tes sebagai berikut:
  - a. Kanreg II BKN Surabaya - Jl. Letjend. S. Parman No.6 Sidoarjo
  - b. Poltekkes Kemenkes Surabaya - Jl. Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya
  - c. Mandiri BKN Nakes Sumenep
  - d. Mandiri BKN Nakes Kota Probolinggo
  - e. Mandiri BKN Nakes Ponorogo
  - f. Poltekkes Kemenkes Malang - Jl. Besar Ijen No 77 C Malang
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;

4. Keputusan Panitia Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sumenep;
7. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu- waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
9. Panitia Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan membuka **helpdesk** melalui Call Center 0857-4868-2682; dan
10. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan disampaikan melalui:
  - a. Instagram : [https://www.instagram.com/bkpsdm\\_sumenep/](https://www.instagram.com/bkpsdm_sumenep/)
  - b. Telegram : <https://t.me/+aNtYhZ8sF9E0OWE1>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Sumenep, 01 November 2022

a.n BUPATI SUMENEP  
**Pih. SEKRETARIS DAERAH**  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



**H. AHMAD MASUNI, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631027 198903 1 006

Lampiran : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi  
 Daerah Kabupaten Sumenep  
 Nomor : 810 / 2075 / 435.203.4 / 2022  
 Tanggal : 01 November 2022

**RINCIAN FORMASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN  
 FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | KEBUTUHAN JABATAN   | LOKASI KEBUTUHAN        | JENIS FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | JUMLAH |
|----|---|-------------------------|---------------|--|--------|
| 1  | AHLI PERTAMA - APOTEKER                                   | PUSKESMAS GILI GENTING  | Umum          | Profesi apoteker   | 1      |
| 2  | AHLI PERTAMA - APOTEKER                                   | PUSKESMAS NONGGUNONG    | Umum          | Profesi apoteker   | 1      |
| 3  | AHLI PERTAMA - APOTEKER                                   | PUSKESMAS RAAS          | Umum          | Profesi apoteker   | 1      |
| 4  | AHLI PERTAMA - DOKTER                                     | PUSKESMAS PRAGAAN       | Umum          | Profesi dokter   | 1      |
| 5  | AHLI PERTAMA - DOKTER                                     | PUSKESMAS BLUTO         | Umum          | Profesi dokter   | 1      |
| 6  | AHLI PERTAMA - DOKTER                                     | PUSKESMAS LEGUNG TIMUR  | Umum          | Profesi dokter   | 1      |
| 7  | AHLI PERTAMA - DOKTER                                     | PUSKESMAS GILI GENTING  | Umum          | Profesi dokter   | 1      |
| 8  | AHLI PERTAMA - DOKTER                                     | PUSKESMAS LENTENG       | Umum          | Profesi dokter   | 1      |
| 9  | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI                                | PUSKESMAS TALANGO       | Umum          | Profesi dokter gigi  | 1      |
| 10 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI                                | PUSKESMAS AMBUNTEN      | Umum          | Profesi dokter gigi  | 1      |
| 11 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI                                | PUSKESMAS BLUTO         | Umum          | Profesi dokter gigi  | 1      |
| 12 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI                                | PUSKESMAS RAAS          | Umum          | Profesi dokter gigi  | 1      |
| 13 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | PUSKESMAS BATANG BATANG | Umum          | D-IV Promosi Kesehatan -<br>S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku -<br>S-2 Kesehatan Masyarakat | 1      |
| 14 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | PUSKESMAS PASONGSONGAN  | Umum          | D-IV Promosi Kesehatan -<br>S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku -<br>S-2 Kesehatan Masyarakat | 1      |
| 15 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | PUSKESMAS KALIANGET     | Umum          | D-IV Promosi Kesehatan -<br>S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku -<br>S-2 Kesehatan Masyarakat | 1      |
| 16 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | PUSKESMAS GANDING       | Umum          | D-IV Promosi Kesehatan -<br>S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku -<br>S-2 Kesehatan Masyarakat | 1      |
| 17 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | PUSKESMAS BLUTO         | Umum          | D-IV Promosi Kesehatan -<br>S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku -<br>S-2 Kesehatan Masyarakat | 1      |

| NO | KEBUTUHAN JABATAN   | LOKASI KEBUTUHAN             | JENIS FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | JUMLAH |
|----|---|------------------------------|---------------|--|--------|
| 17 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | PUSKESMAS BLUTO              | Umum          | D-IV Promosi Kesehatan - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - S-2 Kesehatan Masyarakat | 1      |
| 18 | TERAMPIL - BIDAN  | PUSKESMAS GILI GENTING       | Umum          | D-III Kebidanan  | 1      |
| 19 | TERAMPIL - BIDAN  | PUSKESMAS SAPEKEN            | Umum          | D-III Kebidanan  | 1      |
| 20 | TERAMPIL - BIDAN  | PUSKESMAS DASUK              | Umum          | D-III Kebidanan  | 1      |
| 21 | TERAMPIL - NUTRISIONIS                                    | PUSKESMAS GANDING            | Umum          | D-III Gizi   | 1      |
| 22 | TERAMPIL - NUTRISIONIS                                    | PUSKESMAS KANGAYAN           | Umum          | D-III Gizi   | 1      |
| 23 | TERAMPIL - NUTRISIONIS                                    | PUSKESMAS LEGUNG TIMUR       | Umum          | D-III Gizi   | 1      |
| 24 | TERAMPIL - NUTRISIONIS                                    | PUSKESMAS BATANG BATANG      | Umum          | D-III Gizi   | 1      |
| 25 | TERAMPIL - NUTRISIONIS                                    | PUSKESMAS PASONGSONGAN       | Umum          | D-III Gizi   | 1      |
| 26 | TERAMPIL - NUTRISIONIS                                    | PUSKESMAS AMBUNTEN           | Umum          | D-III Gizi   | 1      |
| 27 | TERAMPIL - PERAWAT  | PUSKESMAS TALANGO            | Umum          | D-III Keperawatan  | 1      |
| 28 | TERAMPIL - PERAWAT  | PUSKESMAS BATU PUTIH         | Umum          | D-III Keperawatan  | 1      |
| 29 | TERAMPIL - PERAWAT  | PUSKESMAS LEGUNG TIMUR       | Umum          | D-III Keperawatan  | 1      |
| 30 | TERAMPIL - PERAWAT  | PUSKESMAS RAAS               | Umum          | D-III Keperawatan  | 1      |
| 31 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                                  | PUSKESMAS LEGUNG TIMUR       | Umum          | D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  | 1      |
| 32 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                                  | PUSKESMAS ARJASA             | Umum          | D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  | 1      |
| 33 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                                  | PUSKESMAS PAMOLOKAN          | Umum          | D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  | 1      |
| 34 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                                  | PUSKESMAS SARONGGI           | Umum          | D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  | 1      |
| 35 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                                  | PUSKESMAS MASALEMBU          | Umum          | D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  | 1      |
| 36 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS                                  | PUSKESMAS AMBUNTEN           | Umum          | D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  | 1      |
| 37 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN                 | LAB. KES DAERAH KAB. SUMENEP | Umum          | D-III Analisis Kesehatan - D-III Teknologi Laboratorium Medis  | 1      |
| 38 | TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN                          | PUSKESMAS ARJASA             | Umum          | D-III Refraksi Optisi  | 1      |

| NO | KEBUTUHAN JABATAN                 | LOKASI KEBUTUHAN       | JENIS FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | JUMLAH |
|----|-----------------------------------|------------------------|---------------|--|--------|
| 41 | TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN  | PUSKESMAS SAPEKEN      | Umum          | D-III Refraksi Optisi  | 1      |
| 42 | TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN  | PUSKESMAS GULUK-GULUK  | Umum          | D-III Refraksi Optisi  | 1      |
| 43 | TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN  | PUSKESMAS GILI GENTING | Umum          | D-III Refraksi Optisi  | 1      |
| 44 | TERAMPIL - SANITARIAN             | PUSKESMAS GANDING      | Umum          | D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi                                  | 1      |
| 45 | TERAMPIL - SANITARIAN             | PUSKESMAS LENTENG      | Umum          | D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi                                  | 1      |
| 46 | TERAMPIL - SANITARIAN             | PUSKESMAS DUNGKEK      | Umum          | D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi                                  | 1      |
| 47 | TERAMPIL - SANITARIAN             | PUSKESMAS MANDING      | Umum          | D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi                                  | 1      |
| 48 | TERAMPIL - SANITARIAN             | PUSKESMAS BATU PUTH    | Umum          | D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi                                  | 1      |
| 49 | TERAMPIL - SANITARIAN             | PUSKESMAS GILI GENTING | Umum          | D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Sanitasi                                  | 1      |
| 50 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS ARJASA       | Umum          | D-III Keperawatan Gigi - D-III Kesehatan Gigi - D-III Terapis Gigi dan Mulut | 1      |
| 51 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS LEGUNG TIMUR | Umum          | D-III Keperawatan Gigi - D-III Kesehatan Gigi - D-III Terapis Gigi dan Mulut | 1      |
| 52 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS PASONGSONGAN | Umum          | D-III Keperawatan Gigi - D-III Kesehatan Gigi - D-III Terapis Gigi dan Mulut | 1      |
| 53 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS GILI GENTING | Umum          | D-III Keperawatan Gigi - D-III Kesehatan Gigi - D-III Terapis Gigi dan Mulut | 1      |
| 54 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS MASALEMBU    | Umum          | D-III Keperawatan Gigi - D-III Kesehatan Gigi - D-III Terapis Gigi dan Mulut | 1      |
| 55 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS RAAS         | Umum          | D-III Keperawatan Gigi - D-III Kesehatan Gigi - D-III Terapis Gigi dan Mulut | 1      |

Sumenep, 01 November 2022

A.n BUPATI SUMENEP

Pih. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

**H. AHMAD MASUNI, SE, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631027 198903 1 006

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., .....

Yang membuat pernyataan,

E-meterai 10.000

.....

Sumenep,..... November 2022

Kepada  
Yth. **Bapak Bupati Sumenep**  
di-  
**SUMENEP**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : ..... **Usia:** ..... tahun..... bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)  
Formasi yang dilamar : PPPK Tenaga Kesehatan  
Jabatan yang dilamar : .....  
Kualifikasi Pendidikan : .....  
Unit Kerja Penempatan : .....  
Alamat sesuai KTP : .....  
.....  
Nomor HP : .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Sumenep untuk mendaftar menjadi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Lamaran;
3. Surat Keterangan memiliki masa kerja;
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
5. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
6. Surat Keterangan Penugasan dari Kementerian Kesehatan (apabila memiliki);
7. Surat Rekomendasi Bekerja terus-menerus paling singkat 3 (tiga) tahun pada Faskes Tempat Bekerja (apabila memiliki);
8. Ijazah asli;
9. Transkrip nilai asli;
10. Pas foto terbaru;
11. STR
12. Surat Keterangan Disabilitas

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-Meterai 10.000

( Nama Lengkap )

**Keterangan:**

**\*) pilih salah satu**

# KOP INSTANSI

---

## SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA<sup>1)</sup>

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :  
Tempat & tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :


telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun  
..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal  
..... dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana.

.....2022

Jabatan.....<sup>2)</sup>

e-Materai  
Rp. 10.000,-



ttd

Nama

1. Syarat Wajib
2. Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas /Kepala Rumah Sakit /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat administrator /Direktur /Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia

# KOP INSTANSI

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KEATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITASI KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Instansi :  
Alamat Kantor :

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama :  
Tempat & tanggal lahir :  
Usia :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun ..... bulan, **secara terus menerus**, terhitung mulai tanggal .....bulan ..... tahun ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana.

.....2022

Jabatan.....<sup>1)</sup>

 ttd  
Nama\*

\*) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas /Kepala Rumah Sakit /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat Administrator /Direktur /Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia

# CONTOH SURAT PENUGASAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN



## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap;  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013;  
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015;  
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:
- Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NRPTT :  
Jenis Kelamin :  
Lulusan :  
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil
- KEDUA** : a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat;  
b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp. 2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan RI;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Agustus 2021  
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.

Sekretaris Jenderal

Rujanta Wibawa Dasa Nugraha

**Tembusan :**

1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;
8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

# KOP INSTANSI

**SURAT KETERANGAN  
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG SAAT INI  
BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN MELAMAR  
DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama :  
Tempat & tanggal lahir :  
Usia :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :

Masih melaksanakan tugas sebagai ..... di  
..... dan yang bersangkutan melamar sebagai..... di  
..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana.

.....2022

Jabatan.....<sup>1)</sup>



ttd

Nama\*

\*) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas /Kepala Rumah Sakit /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat Administrator /Direktur /Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH / PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

---

Nama : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin : Laki / Perempuan  
)  
Umur : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
Ada Disabilitas : Ya / Tidak \*)

Lokasi Disabilitas :

- Susunan syaraf pusat;  
Sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
Sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya \*)
- Tangan dominan kanan /kiri \*)
- Extremitas bawah kanan/kiri
- Lain – Lain \_\_\_\_\_

**ANAMNESIS\*\*)**

- 
1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_  
- Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_  
- Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_

2. Kemampuan mengurus diri \*)

- Mampu
- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
- Perlu bantuan penuh orang lain

3. Bepergian keluar rumah:

- Bisa sendiri /perlu diantar anggota keluarga\*)

**HASIL PEMERIKSAAN \*\*)**

4. Jenis Disabilitas :

a. Disabilitas Fisik

1) Amputasi (Tangan /Kaki)\*)

2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah

3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)

4) Cerebral Palsy (CP)

b. Disabilitas Sensorik

1) Netra

a) Buta total

b) Persepsi cahaya /low vision

2) Rungu

3) Wicara

c. Disabilitas Intelektual

1) Disabilitas grahita

2) Down syndrome

d. Disabilitas Mental

1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian \*)

2) Disabilitas perkembangan (Autis /Hiperaktif \*)

---

5. Derajat Disabilitas Fisik :

1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan

2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu

3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu

4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain

5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus

6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

---

6. Kemampuan Mobilitas:

---

1) Jalan /jalan perlahan /jalan dengan alat bantu /tidak mampu jalan\*)

2) Naik tangga /naik tangga perlahan /tidak mampu naik tangga\*)

---

7. Gangguan Extremitas atas : \_\_\_\_\_

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

Gangguan Extremitas bawah : \_\_\_\_\_

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

---

8. Alat bantu yang digunakan : Ada /Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada /Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada /Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan Tambahan lainnya :

---

---

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan  
Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas